



PENETAPAN

Nomor 1451/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perubahan biodata dalam akta nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan, yang diajukan oleh :

SUTRISNO bin PONIMAN umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Dusun Kedawung RT.023 RW.003 Desa Majangtengah Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan Pemohon tanggal 09 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1451/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg, tanggal 09 Nopember 2018 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 28 November 1992, Pemohon menikah dengan isteri Pemohon yang bernama WINARTIN binti TUKIYO dan melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang.
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kediaman bersama di Dusun Kedawung RT.023 RW.003 Desa Majangtengah Kecamatan Dampit Kabupaten Malang selama 26 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :
 - a. RIKA INDAH NURIA, umur 24 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang dengan nomor : 822/70/XI/1992 tanggal 28 November 1992;

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 1451/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis yakni Tempat, tgl lahir Pemohon : Malang, 22 th dan Nama Isteri Pemohon : WINARTIN binti TUKIYO tempat, tanggal lahir : Malang, 18 th yang sebenarnya adalah Tempat, tgl lahir Pemohon : Malang, 04 Februari 1972 dan Nama Isteri Pemohon : MINARTIN binti TUKIYO tempat, tanggal lahir : Malang, 03 Januari 1974;
5. Bahwa Isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3507-KM-26052017-0003 tanggal 26 Mei 2017 karena Sakit;
6. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus Pemberkasan Balik Nama Sertifikat mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Pemberkasan Balik Nama Sertifikat;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan nama Tempat, tgl lahir Pemohon : Malang, 22 th dan Nama Isteri Pemohon : WINARTIN binti TUKIYO tempat, tanggal lahir : Malang, 18 th yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 822/70/XI/1992 tanggal 28 November 1992 sebenarnya adalah Tempat, tgl lahir Pemohon : Malang, 04 Februari 1972 dan Nama Isteri Pemohon : MINARTIN binti TUKIYO tempat, tanggal lahir : Malang, 03 Januari 1974;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
 4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 1451/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3507052009/SURKET/01/300518/0007 tanggal 30-05-2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama isteri Pemohon Nomor 3507054301740003 tanggal 07-10-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3507051301080047 tanggal 30 Desember 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.3);
- d. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor 822/70/XI/1992 tanggal 28 Nopember 1992 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- e. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Minartin Nomor 474.1/93.07.05.2009/2018 tanggal 02 Nopember 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Majangtengah Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.5);
- f. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Minartin Nomor 3507-KM-26052017-0003 tanggal 26 Mei 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.6);

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 1451/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



- f. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama atas nama Minartin Nomor 474/680/35.07.05.2009/2018 tanggal 02 November 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
- g. Fotokopi Surat Keterangan Perubahan Biodata atas nama Pemohon Nomor B-610/Kua.13.35.27/Pw.01/11/2018 tanggal 06 November 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.8);

Bahwa, Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti surat tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa permohonan perubahan biodata dalam Akta Nikah adalah berkaitan dengan pencatatan nikah sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”, dan Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “pengadilan adalah pengadilan agama atau mahkamah syariah”, karenanya perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon setelah menikah mendapatkan Kutipan Akta Nikah namun terdapat kesalahan penulisan biodata Pemohon dalam Akta Nikah yang diperolehnya, karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *perubahan biodata dalam akta nikah*;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon perubahan biodata dalam akta nikah yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8), semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopinya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.2, P.3 dan P.6) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPERdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.4) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi Pemohon menerangkan isi biodata yang ada dalam bukti ini tidak benar, karenanya nilai pembuktian akta ini menjadi bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan akta lain, sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUHPERdata dan Pasal 163 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.5, P.6, P.7 dan P.8) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 1451/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdara;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2 dan P.3) adalah fotokopi Keterangan Penduduk atas nama Pemohon, Kartu Penduduk atas nama isteri Pemohon, Keluarga atas nama Pemohon dan Surat Keterangan Kelahiran atas nama istri Pemohon memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan biodata Pemohon tertulis Tempat, tgl lahir Pemohon : Malang, 04 Februari 1972 dan Nama Isteri Pemohon : MINARTIN binti TUKIYO tempat, tanggal lahir : Malang, 03 Januari 1974;

Menimbang bahwa alat bukti (P.4) memberi bukti bahwa biodata Pemohon yang tertulis dalam akta nikah adalah Tempat, tgl lahir Pemohon : Malang, 22 th dan Nama Isteri Pemohon : WINARTIN binti TUKIYO tempat, tanggal lahir : Malang, 18 th, dan karenanya Pemohon memohonkan untuk perubahan biodata pada akta nikah yang dimilikinya tersebut;

Menimbang bahwa alat bukti (P.6) memberi bukti bahwa istri Pemohon bernama Minartin telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti (P.7 dan P.8) memberi bukti bahwa biodata Pemohon adalah Tempat, tgl lahir Pemohon : Malang, 22 th dan Nama Isteri Pemohon : WINARTIN binti TUKIYO tempat, tanggal lahir : Malang, 18 th yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 28 Nopember 1992 sebenarnya adalah Tempat, tgl lahir Pemohon : Malang, 04 Februari 1972 dan Nama Isteri Pemohon : MINARTIN binti TUKIYO tempat, tanggal lahir : Malang, 03 Januari 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan para pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Pemohon tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 28 Nopember 1992, sebagaimana bukti P.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penulisan biodata Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut adalah Tempat, tgl lahir Pemohon : Malang, 22 th dan Nama Isteri Pemohon : WINARTIN binti TUKIYO tempat, tanggal lahir : Malang, 18 th;
3. Bahwa biodata Pemohon dalam akta lain yang dimiliki Pemohon adalah Tempat, tgl lahir Pemohon : Malang, 04 Februari 1972 dan Nama Isteri Pemohon : MINARTIN binti TUKIYO tempat, tanggal lahir : Malang, 03 Januari 1974;
4. Minartin, istri Pemohon telah meninggal dunia

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa biodata Pemohon yang terdapat dalam Akta Nikah (P.4) seharusnya sama dengan biodata yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta akta-akta lainnya (P.1, P.2 dan P.4) yang dimiliki oleh Pemohon, sehingga jika terjadi perbedaan biodata antara dokumen yang dimiliki oleh penduduk maka harus mengikuti data yang ada dalam bukti diri penduduk dan/atau dokumen yang dimilikinya;

Menimbang bahwa kesalahan biodata dalam akta nikah tersebut menjadikan Pemohon mengalami *kesulitan* dalam mengurus dokumen kependudukan, yaitu karena tidak samanya identitas dalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon yaitu antara Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah, yang merupakan persyaratan dalam pengurusan dokumen kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan merubah biodata Pemohon yang ada

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 1451/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kutipan akta nikah dan menyesuaikannya dengan yang ada dalam KTP atau Kartu Keluarga akan menjadikan Pemohon tercegah dari hal-hal yang bisa menyebabkan kesulitan dan kerugian dalam mengurus hal-hal yang bersifat administratif;

Menimbang bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih "*menghilangkan kesulitan atau kemafsadatan harus didahulukan dari pada memperoleh manfaat*";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan sesuai dengan Pasal 1 angka (5) jo. Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 1 dikabulkan maka petitum nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan menetapkan biodata Pemohon yaitu Tempat, tgl lahir Pemohon : Malang, 22 th dan Nama Isteri Pemohon : WINARTIN binti TUKIYO tempat, tanggal lahir : Malang, 18 th yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 28 Nopember 1992 diubah menjadi Tempat, tgl lahir Pemohon : Malang, 04 Februari 1972 dan Nama Isteri Pemohon : MINARTIN binti TUKIYO tempat, tanggal lahir : Malang, 03 Januari 1974;

Menimbang bahwa sesuai dengan petitum permohonan Pemohon nomor 3 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3 Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 1451/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Tempat, tanggal lahir Pemohon : Malang, 22 th dan Nama Isteri Pemohon : WINARTIN binti TUKIYO tempat, tanggal lahir : Malang, 18 th yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 28 Nopember 1992 diubah menjadi Tempat, tanggal lahir Pemohon : Malang, 04 Februari 1972 dan Nama Isteri Pemohon : MINARTIN binti TUKIYO tempat, tanggal lahir : Malang, 03 Januari 1974;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **28 Nopember 2018** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **20 Rabiulawal 1440 Hijriyah**, oleh kami **H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.HES.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. ABD. RAZAK PAYAPO** dan **H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. ABD. RAZAK PAYAPO
Hakim Anggota II,

H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.HES.

H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES.

Panitera Pengganti,



Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN, M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	130.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)